PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2026. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PROTELINDO
A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan *holding*
Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:
Jl. Tanjung Karang No.11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Tel: +62291 - 435984
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.protelindo.net

Kantor Cabang:
Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62 21 2358 5500
Faks: +62 21 2358 6446

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V PROTELINDO
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp20.000.000.000.000,00 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.015.815.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA BELAS MILIAR DELAPAN RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp741.055.000.000,- (TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU MILIAR LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp602.855.000.000,- (enam ratus dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp138.200.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2027 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Oktober 2029 untuk Seri A dan tanggal 20 Oktober 2031 untuk Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH")
AAA(idn) (*TRIPLE A*)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA YANG DIHADAPI GRUP DALAM INDUSTRI PENYEWAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

BCA sekuritas	BNI Sekuritas	BRI Danareksa Sekuritas	CIMB NIAGA SEKURITAS	mandiri sekuritas
PT BCA SEKURITAS (Terafiliasi)	**PT BNI SEKURITAS**	**PT BRI DANAREKSA SEKURITAS**	**PT CIMB NIAGA SEKURITAS**	**PT MANDIRI SEKURITAS**

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Perbaikan dan/Atau Tambahan Informasi Atas Informasi Tambahan Ringkas diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2026

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	14 – 15 Oktober 2026
Tanggal Penjatahan	:	16 Oktober 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	20 Oktober 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	20 Oktober 2026
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	:	21 Oktober 2026

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

KETERANGAN OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap II Tahun 2026.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp741.055.000.000,- (tujuh ratus empat puluh satu miliar lima puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp602.855.000.000,- (enam ratus dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B	:	Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp138.200.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2027 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Oktober 2029 untuk Seri A dan tanggal 20 Oktober 2031 untuk Seri B.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun untuk seri A dan 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per untuk seri B. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	20 Januari 2027	20 Januari 2027
2	20 April 2027	20 April 2027
3	20 Juli 2027	20 Juli 2027
4	20 Oktober 2027	20 Oktober 2027
5	20 Januari 2028	20 Januari 2028
6	20 April 2028	20 April 2028
7	20 Juli 2028	20 Juli 2028
8	20 Oktober 2028	20 Oktober 2028
9	20 Januari 2029	20 Januari 2029
10	20 April 2029	20 April 2029
11	20 Juli 2029	20 Juli 2029
12	20 Oktober 2029	20 Oktober 2029
13	-	20 Januari 2030
14	-	20 April 2030
15	-	20 Juli 2030
16	-	20 Oktober 2030
17	-	20 Januari 2031
18	-	20 April 2031
19	-	20 Juli 2031
20	-	20 Oktober 2031

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa kebendaan atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)

dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut :
 1.1. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dengan jumlah yang melebihi dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, kecuali:
 a. pinjaman yang diberikan tersebut terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha;
 b. pinjaman ataupun komitmen pinjaman yang sudah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 c. pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perseroan dan dilaksanakan secara wajar;
 d. pinjaman yang diberikan oleh Perseroan yang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan atau sehubungan dengan penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari penerbitan Obligasi ini; atau
 e. pinjaman yang diberikan dalam rangka atau terkait dengan Kegiatan Usaha, termasuk dalam rangka membiayai atau memfasilitasi akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha ataupun akuisisi kepemilikan saham atau suatu efek atau instrumen yang dapat dikonversikan menjadi suatu kepemilikan saham atau ekuitas (yang dilakukan baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha.
 1.2. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau melakukan akuisisi, atau mengijinkan Entitas Anak untuk melakukan akuisisi atau melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Entitas Anak, kecuali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 a. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
 b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama atau lebih dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 c. Perusahaan yang menjadi target akuisisi atau konsolidasi tersebut memiliki bidang usaha yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha dan pelaksanaan akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
 d. tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.

 Untuk menghindari keraguan, ketentuan poin 1.2 di atas ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau tidak diberlakukan dalam hal penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi oleh dan diantara Perseroan dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak.
 1.3. Melakukan, dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan, akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan, kecuali akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau suatu efek atau instrumen

yang dapat dikonersi menjadi suatu kepemilikan saham atau ekuitas dalam perusahaan yang terkait dengan Kegiatan Usaha atau akuisisi oleh dan antara Perseroan dan/atau Entitas Anak (baik secara langsung maupun tidak langsung) dan sepanjang pelaksanaan dari akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.4. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan dan/atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva, kecuali :
 a. terkait dengan Kegiatan Usaha; atau
 b. penjualan pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua dan/atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan); atau
 c. akuisisi oleh dan antara Perseroan dan/atau Entitas Anak; atau
 d. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan.

 Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

1.5. Melakukan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Entitas Anak untuk mengubah Kegiatan Usaha, kecuali dalam hal perubahan tersebut merupakan penambahan Kegiatan Usaha yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Emiten dan/atau Entitas Anak, termasuk Jasa penunjang telekomunikasi termasuk melakukan pembelian, pembangunan, penyediaan, penyewaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi (termasuk fiber optik) atau tidak mengakibatkan Emiten menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.6. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. Untuk menghindari keraguan, ketentuan terkait dengan pengurangan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin ini tidak berlaku terhadap Entitas Anak.

1.7. Menerbitkan instrumen Efek hutang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek bersifat hutang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya *non-recourse* yang diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

- Untuk menghindari keraguan, Entitas Anak diperbolehkan menerbitkan dan/atau memperoleh pinjaman yang sifatnya *non-recourse* termasuk untuk menjaminkan aset-aset yang dimilikinya guna perolehan pinjaman tersebut, dan sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.8. Membayar, membagikan atau mendistribusikan dividen atau melakukan pembayaran lain kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan, kecuali dalam hal: (a) pelaksanaan pembayaran, pembagian atau pendistribusian dividen atau pelaksanaan pembayaran lain tersebut akan berdampak negatif material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, atau (b) dalam hal Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1. di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :
 3.1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan.
 3.2. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

 Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut selambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya pembayaran kepada KSEI tersebut.

 Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.

 Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.

 Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 3.3. Memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat (bertindak secara wajar) mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Wali Amanat dengan menyebutkan perihal mengenai data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang hendak dimintakan dan Perseroan akan memenuhi hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya permintaan tersebut oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan hak Perseroan untuk meminta perpanjangan waktu secara wajar diperlukan Perseroan untuk memenuhi permintaan tersebut (permintaan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar).
 3.4. Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis dan peraturan yang berlaku.
 3.5. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan menyebutkan alasan yang wajar serta hal-hal yang akan diperiksa oleh Wali Amanat.
 3.6. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung :
 a. berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 b. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan operasional atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian. Dalam hal demikian, Perseroan wajib menyerahkan pada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah Perseroan mengetahui terjadinya peristiwa kelalaian tersebut, surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian kelalaian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang mempunyai dampak negatif material atas jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

3.7. Menyampaikan kepada Wali Amanat :

a. Salinan dari laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan.
b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
c. Laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Perseroan harus menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan, yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
d. Laporan Keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK. Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tahunan kepada OJK.
e. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan tengah tahun tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan kepada OJK.
f. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (konsolidasi) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan jika tidak disertai laporan akuntan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan keuangan triwulanan kepada OJK.
g. Perseroan akan memberikan kepada Wali Amanat sertifikat kepatuhan yang ditanda-tangani oleh pejabat berwenang Perseroan yang mencantumkan (secara wajar) perhitungan-perhitungan terkait dengan kepatuhan terhadap poin 3.16 huruf a dan b dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penyerahan laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf d, e dan f, dan konfirmasi bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan.
h. Segera mungkin setelah mengetahui yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Perubahan Pengendalian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.20, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat pemberitahuan mengenai Perubahan Pengendalian Perusahaan tersebut beserta pernyataan dari Perseroan bahwa perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali.

3.8. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam poin 2 dan 3 subbab Kelalaian Perseroan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terhutang lainnya sehubungan dengan Emisi. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.

3.9. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.10. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan Entitas Anak sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan kecuali yang sebagaimana diungkapkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran, mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin pokok dan material yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. Untuk menghindari keraguan, izin-izin pokok dan material sebagaimana dimaksud dalam poin ini adalah izin-izin pokok dan material yang diperlukan Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk menjalankan Kegiatan Usaha yang sebagaimana yang dijalankan saat ini termasuk izin mendirikan bangunan atas masing-masing Menara Telekomunikasi milik Perseroan, izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup atau izin penyelenggaraan jasa akses internet atas Kegiatan Usaha Entitas Anak (sebagaimana berlaku), yang mana, kecuali yang telah sebagaimana diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran, maka ketiadaan izin-izin tersebut akan berdampak negatif material terhadap bisnis maupun kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan berkewajiban, selama masih terdapat jumlah yang terhutang berdasarkan Obligasi, memastikan bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan setiap triwulanan yang disampaikan bersamaan dengan disampaikannya sertifikat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf g.

3.11. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia.

3.12. Memelihara harta kekayaan pokok dan material milik Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa. Hal tersebut, tidak berlaku terhadap penyusutan nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku.

3.13. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

3.14. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban dan tanggungan Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3.15. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tertanggal 3 Desember 2020 yang diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan tersebut.

3.16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan paragraf terakhir dari poin ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi, Perseroan diwajibkan :

a. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan Running EBITDA ("**Rasio Pinjaman**") tidak lebih dari 5 : 1 (lima banding satu), kecuali dalam hal Perseroan melakukan ekspansi usaha, akuisisi, termasuk dalam rangka akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha termasuk menara telekomunikasi dan/atau infrastruktur telekomunikasi lainnya (yang mencakup

tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center) ataupun akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center), termasuk juga transaksi sesuai dengan kegiatan usaha yang terkait dan/atau dilakukan dengan antara lain PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk (Indosat Ooredo Hutchison Group), Mitratel Group, Smartfren Group, dan/atau Centratama Group dan/atau entitas lain yang terafiliasi dengan setidaknya salah satu dari perusahaan-perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "**Ekspansi Usaha**"), maka Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7 : 1 (tujuh banding satu);

b. Memelihara perbandingan antara Running EBITDA dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5: 1 (satu koma lima banding satu);

Sebagaimana tercermin dalam laporan triwulanan Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan poin 3.7 huruf f Perjanjian Perwaliamanatan.

- Pinjaman Bersih berarti hutang yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk bunga maupun bagi hasil (instrumen syariah) termasuk hutang bank, hutang efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya setelah dikurangi posisi Kas dan Setara Kas. Untuk menghindari keragu-raguan, Pinjaman Bersih dalam paragraf ini tidak termasuk atau tidak mencakup utang Sewa Pembiayaan yang berarti tiap kontrak sewa-menyewa atau sewa-beli yang akan, sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku, diperlakukan sebagai suatu sewa-menyewa keuangan (*financial lease*) atau sewa-menyewa modal (*operating lease*).
- Pinjaman bersifat *non-recourse* di tingkat proyek yang dimiliki Entitas Anak dan/atau pinjaman yang disubordinasikan tidak termasuk dari perhitungan ini.
- Yang dimaksud *Running* EBITDA adalah laba operasi sebagai hasil "Pendapatan" dikurangi "Beban Pokok Pendapatan", "Beban Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi", selama 6 (enam) bulan terakhir, yang hasilnya disetahunkan (*annualized*). Untuk menghindari keraguan, *Running* EBITDA di sini tidak dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi dan segala bentuk pajak. Dalam hal Perseroan melakukan Ekspansi Usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) atau lebih, maka *Running* EBITDA yang disebutkan dalam huruf (a) dan (b) poin ini, juga akan memperhitungkan tambahan kontribusi EBITDA (kontribusi EBITDA akan diperhitungkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku) dari hasil Ekspansi Usaha tersebut dengan memperhitungkan 12 (dua belas) bulan ke depan (dihitung dengan tambahan penghasilan usaha yang diperoleh dari hasil Ekspansi Usaha) dengan didasarkan nilai yang dimuat dalam kontrak dari hasil Ekspansi Usaha yang timbul dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak: (i) efektifnya Ekspansi Usaha atau (ii) timbulnya tambahan pinjaman baru yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Ekspansi Usaha yang dikurangi dengan biaya operasional dari Ekspansi Usaha selama periode yang relevan, yang perhitungannya akan disampaikan oleh Perseroan pada hari yang sama dengan masing-masing butir (i) atau (ii) tersebut atau bersamaan waktunya dengan kewajiban penyampaian sertifikat kepatuhan sebagaimana diatur dalam poin 3.7 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan.

3.17. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;

3.18. Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang ("PKPU") oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

3.19. Dalam hal hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Pemeringkat terhadap Obligasi menjadi A+ (A Plus) atau peringkat lain yang lebih rendah dari A+ (A Plus), maka Perseroan berkewajiban untuk menyediakan dana dengan jumlah sekurang-kurangnya sama dengan nilai bunga untuk satu periode (triwulan) ("Dana Cadangan"), yang akan disetorkan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya hasil pemeringkatan tersebut oleh Perseroan ke dalam suatu rekening khusus yang dibuka atas nama Perseroan dan akan dikelola oleh Wali Amanat. Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (*Double A Minus*), Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa jumlah sebesar Dana Cadangan akan tersedia dalam rekening tersebut. Para Pihak setuju bahwa Dana Cadangan tersebut wajib dikembalikan oleh Wali Amanat seluruhnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Perseroan dengan

melampirkan surat dari Pemeringkat terkait hasil pemeringkatan baru oleh Pemeringkat atas Obligasi dengan peringkat sekurang-kurangnya AA-(idn) (*Double A Minus*). Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (*Double A Minus*), maka seluruh jumlah Dana Cadangan yang disetorkan ke dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam rekening khusus guna membayar Jumlah Terutang pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tertuang pada subbab Kelalaian Perseroan bab ini.

3.20. Melakukan pelunasan Pokok Obligasi dalam hal terjadinya peristiwa Perubahan Pengendalian Perusahaan. Untuk maksud poin ini, Perubahan Pengendalian Perusahaan berarti suatu peristiwa dimana pemegang saham pengendali Perseroan pada saat ini, yaitu Perseroan Terbatas PT. Sarana Menara Nusantara Tbk, atau pemegang saham pengendali Perseroan Terbatas PT. Sarana Menara Nusantara Tbk, tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

3.21. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam :
 a. Poin 2 huruf a di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 b. Poin 2 huruf-huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 c. Poin 2 huruf-huruf c, d dan e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

 Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terhutang.
2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam poin 1, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini :
 a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Poin 2 huruf a dan poin 2 huruf b); atau
d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai untuk membayar hutangnya sejumlah lebih dari USD 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*); atau
e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditetapkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (moratorium);

3. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita secara langsung oleh Wali Amanat termasuk biaya wajar Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi ini, kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat dan/atau afiliasinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan:
 a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan
 b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, tau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kelalaian Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 e. mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 b. Perseroan;
 c. Wali Amanat; atau
 d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 butir a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Ketentuan pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut:
 a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 (2) agenda/mata acara RUPO;
 (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO
e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO :
 a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 l. Dalam hal penggantian wali amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan :
 a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, diatur sebagai berikut :
 (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
(6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
(7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
(8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara secara notariil oleh Notaris.
10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku.

Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14/2025, dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Emiten dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 POJK No. 14/2025.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran

Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan (i) Surat No. 51/DIR/RATLTR/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dari PT Fitch Ratings Indonesia, dan (ii) Surat No. 191/DIR/RATLTR/IX/2026 tanggal 30 September 2026 perihal Peringkat PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dari PT Fitch Ratings Indonesia, Obligasi telah mendapat peringkat:

$AAA_{(idn)}$
(*Triple A*)

Fitch menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang $AAA_{(idn)}$ (*Triple A*) untuk Program Obligasi Berkelanjutan V Protelindo sejumlah maksimum Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun Rupiah), serta Peringkat Nasional Jangka Panjang $AAA_{(idn)}$ (*Triple A*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 5 (lima) tahun.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan

pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Rating Rationale

- **Visibilitas Arus Kas Tinggi:**
 Pendapatan Perseroan sangat dapat diprediksi, karena lebih dari 80% berasal dari kontrak penyewaan menara dan serat optik. Kontrak-kontrak ini umumnya berdurasi 10 tahun, tidak dapat dibatalkan sebelum jatuh tempo, serta memiliki risiko pasar dan teknologi yang rendah. Fitch memperkirakan hanya sekitar 1% kontrak yang berakhir setiap tahun, dan sebagian besar kemungkinan akan diperpanjang, mengingat tingginya biaya perpindahan akibat relokasi peralatan serta potensial dampaknya terhadap kualitas jaringan. Total pendapatan terkontrak mencapai sekitar Rp100 triliun per Juni 2026, setara dengan 9x pendapatan tahun 2025.

- **Posisi Pasar yang Kuat**
 Perseroan merupakan operator menara terbesar kedua di Indonesia, dengan sekitar 30% pangsa pasar berdasarkan jumlah menara. Fitch memperkirakan tiga operator terbesar menguasai sekitar 90% pasar. Operator telekomunikasi lokal mengandalkan infrastruktur operator independen untuk jaringan seluler mereka, karena sebagian besar telah melakukan divestasi aset menara, kecuali PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (BBB/Negatif).

- **Tren Operasional yang Beragam**
 Fitch memperkirakan permintaan data yang kuat dan tren industri yang mendukung akan meningkatkan jumlah menara dan kolokasi serta jangkauan jaringan serat optik, sekaligus menjaga tingkat penetrasi tetap sehat. Namun, besarnya pertumbuhan pendapatan dibatasi oleh tarif sewa menara dan pendapatan aktivasi serat optik yang lebih rendah, sebagaimana tercermin dari hasil kuartalan terbaru.

- **Prospek Industri yang Mendukung**
 Fitch memperkirakan permintaan atas aset Perseroan akan pulih seiring stabilnya industri telekomunikasi domestik setelah merger PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (AA+(idn)/Stabil). Dinamika persaingan yang membaik kemungkinan akan mendorong operator untuk berinvestasi dalam kualitas jaringan, dengan peluncuran 5G dan *fixed-wireless access* diperkirakan akan meningkat mulai 2027. Lelang spektrum pada pertengahan 2026 menerapkan persyaratan cakupan bagi seluruh operator, sehingga mendorong investasi infrastruktur lebih lanjut yang akan menguntungkan Perseroan. Adopsi *fixed-wireless access* juga diperkirakan meningkat, karena kondisi geografis Indonesia yang menantang dapat membuat pembangunan jaringan serat optik tidak praktis.

- ***Leverage* Tidak Terdampak oleh Dilusi Margin**
 Fitch memperkirakan margin EBITDA Perseroan akan menurun sebesar 5% menjadi sekitar 74% selama 2026-2029, setelah konsolidasi Bach Multi Global dan PT Remala Abadi yang memiliki margin lebih rendah. Namun, EBITDA *net leverage* diperkirakan tetap sekitar 4,0x karena konsolidasi tersebut meningkatkan EBITDA secara absolut. Hal ini memberikan ruang bagi belanja modal tambahan untuk memenuhi pesanan pelanggan baru. Margin EBITDA dan metrik *leverage* Perseroan termasuk yang terkuat di antara perusahaan menara telekomunikasi global yang diperingkat oleh Fitch.

- **Keterbatasan Penyaluran Kas kepada Induk**
 Proyeksi Fitch mengasumsikan bahwa pemegang saham pengendali akhir Perseroan hanya dapat mengakses kasnya melalui distribusi kepada pemegang saham, mengingat publik memiliki 27% saham di induk langsungnya yang tercatat di bursa, SMN. Fitch memperkirakan Perseroan akan mempertahankan pendekatan yang hati-hati terhadap dividen guna menjaga kekuatan neraca. Transaksi pihak berelasi dalam jumlah besar dengan SMN tunduk pada persyaratan pengungkapan regulasi dan persetujuan pemegang saham independen.

 Fitch berpandangan bahwa Perseroan merepresentasikan profil kredit SMN dan menilai keduanya memiliki Profil Kredit *Standalone* yang sama. SAI, DIA, dan PT Lingkaranmulia Indah (LI) masing-masing memiliki kepemilikan efektif di SMN sebesar 45%, 20%, dan 5%. Fitch tidak memiliki informasi keuangan mengenai

entitas-entitas tersebut, yang merupakan perusahaan swasta dan sepenuhnya dimiliki oleh anggota keluarga Hartono.

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap II Tahun 2026 No. 26 tanggal 2 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat.

Alamat Permata Bank adalah sebagai berikut :
PT Bank Permata Tbk.
WTC II, Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav 29 - 31, Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon: (021) 523 7788
Website: www.permatabank.com
Up. *Head, Securities Services*
Email : Securities.Services@permatabank.co.id

Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:
Permata Bank Tower III, Lantai 14
Jl. Mohammad Husni Thamrin Blok B1/1
Bintaro Sektor VII, Pondok Aren, Tangerang 15224
Telepon: (62-21) 7459744
Up. Securities & Agency Operations
Email : CustodyCS@permatabank.co.id

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap II Tahun 2026 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi dan/atau pembayaran sebagian dari utang bank Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp385.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) untuk pembayaran sebagian pokok utang ke PT Bank HSBC Indonesia;
2. Sebesar Rp118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar Rupiah) untuk pelunasan pokok utang ke PT Bank OCBC NISP, Tbk; dan
3. Sebesar Rp235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) untuk pelunasan pokok utang ke MUFG Bank LTD, Cabang Jakarta.

Adapun kekurangan dana atas rencana pelunasan utang bank di atas yang belum terpenuhi dari dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap II akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau perjanjian pinjaman dari pihak ketiga.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026

dan 30 Juni 2025 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01584/2.1505/AU.1/10/0694-1/1/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Feniwati Chendana (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0694). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini , menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf "Hal lain" mengenai penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai *goodwill* merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini dan telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01583/2.1505/AU.1/10/0702-3/1/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Widya Arijanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0702). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf "Hal lain" mengenai penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*)	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	900.664	633.610	849.918
Bank yang dibatasi penggunaannya	5.504	5.516	535
Piutang usaha			
Pihak ketiga	3.154.823	1.963.743	3.277.053
Pihak berelasi	596.268	9.787	15.740
Investasi neto dalam sewa - jangka pendek	199.686	175.604	168.639
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	56.949	71.368	102.005
Pihak berelasi	1.141	54	1.292
Persediaan	432.049	8.517	15.943
Pekerjaan dalam Proses	522.334	-	-
Beban dibayar di muka - jangka pendek	241.327	196.541	171.368
Pajak dibayar di muka	160.934	249.858	190.824
Uang muka	131.805	38.869	30.982
Investasi instrumen keuangan - jangka pendek	8.281	6.884	36.599
Piutang derivatif - jangka pendek	-	55.429	2.441
TOTAL ASET LANCAR	**6.411.765**	**3.415.780**	**4.863.339**
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi neto dalam sewa - jangka panjang	249.046	452.834	685.858
Aset tetap	49.730.125	48.296.801	47.477.953

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*)	2025	2024
Properti Investasi	4.406	-	-
Goodwill	15.858.377	15.779.722	15.833.997
Beban dibayar dimuka			
- Jangka Panjang	126.947	162.110	175.244
Aset takberwujud	730.925	755.709	863.813
Aset hak-guna	5.392.874	5.371.315	5.567.137
Investasi	997.907	1.225.771	571.632
Piutang derivatif - jangka Panjang	672.568	266.109	273.499
Aset pajak tangguhan, neto	15.752	12.567	7.216
Aset tidak lancar lainnya	1.607.331	1.513.522	1.416.043
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**75.386.258**	**73.836.460**	**72.872.392**
TOTAL ASET	**81.798.023**	**77.252.240**	**77.735.731**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya			
Pihak ketiga	2.131.289	1.098.659	929.781
Pihak berelasi	4.415	88.985	78.433
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	39.971	23.482	40.137
Pihak berelasi	2.643	2.643	71
Akrual	1.144.134	1.084.810	1.363.123
Utang bagian jangka pendek atas:			
Utang sewa	190.976	227.475	245.695
Utang bank			
Pihak ketiga	23.010.715	12.336.226	14.062.762
Pihak berelasi	2.009.500	1.999.500	616.500
Utang Non Bank	26.978	-	-
Utang Obligasi	743.609	1.184.520	274.913
Utang pajak	146.109	42.660	120.437
Pendapatan ditangguhkan	2.059.204	1.222.926	2.190.180
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	113.676	248.561	208.852
Utang derivatif - jangka pendek	-	114	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**31.623.219**	**19.560.561**	**20.130.884**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo			
dalam waktu satu tahun			
Utang sewa	297.666	438.905	673.078
Utang bank			
Pihak ketiga	16.415.932	27.014.327	31.054.547
Pihak berelasi	1.855.168	2.004.557	4.210.336
Utang Non Bank	960.300	-	-
Utang Obligasi	14.005	13.928	1.198.304
Provisi jangka Panjang	399.896	380.639	353.980
Liabilitas pajak tangguhan, neto	380.512	442.436	724.311
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	247.051	198.468	119.404
Pendapatan ditangguhkan	516.334	30.340	33.240
Utang derivatif - jangka Panjang	27.219	84.378	167.736
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**21.114.083**	**30.607.978**	**38.534.936**
TOTAL LIABILITAS	**52.737.302**	**50.168.539**	**58.665.820**
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal dasar			
Nilai nominal - Rp100 (angka penuh) per saham			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2026*)	2025	2024
Modal dasar - 200.000.000.000 saham (2024: 10.000.000.000 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 58.322.620.187 saham			
(2024: 3.322.620.187 saham)	5.832.262	5.832.262	332.262
Tambahan modal disetor	300.400	248.204	188.689
Uang muka setoran modal	1.500	-	-
Saldo laba:			
Cadangan umum	117.725	1.200	1.100
Belum ditentukan penggunaannya	22.160.842	20.945.168	18.398.863
Penghasilan komprehensif lain	95.012	(54.034)	78.402
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	28.507.741	26.972.800	18.999.316
Kepentingan nonpengendali	552.980	110.901	70.595
TOTAL EKUITAS	**29.060.721**	**27.083.701**	**19.069.911**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**81.798.023**	**77.252.240**	**77.735.731**

Keterangan:
*) tidak diaudit

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*)	2025*)	2025	2024
Pendapatan	**7.205.568**	**6.394.230**	**13.327.907**	**12.735.815**
Depresiasi dan amortisasi	(1.612.777)	(1.521.234)	(3.072.739)	(3.097.088)
Beban pokok pendapatan dan Lainnya	(971.743)	(504.057)	(1.115.112)	(898.595)
Beban pokok pendapatan	**(2.584.520)**	**(2.025.291)**	**(4.187.851)**	**(3.995.683)**
Laba bruto	**4.621.048**	**4.368.939**	**9.140.056**	**8.740.132**
Beban penjualan dan pemasaran	(188.375)	(132.646)	(328.738)	(312.844)
Beban umum dan administrasi	(455.441)	(429.688)	(900.096)	(809.761)
Beban usaha lainnya, neto	(260.174)	(187.092)	(398.537)	(332.258)
Laba usaha	**3.717.058**	**3.619.513**	**7.512.685**	**7.285.269**
Penghasilan keuangan, bruto	21.156	24.353	43.219	84.245
Pajak final atas penghasilan keuangan	(4.231)	(4.871)	(8.644)	(16.849)
Penghasilan keuangan, neto	16.925	19.482	34.575	67.396
Biaya keuangan	(1.311.104)	(1.640.758)	(3.080.115)	(3.137.652)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	**2.422.879**	**1.998.237**	**4.467.145**	**4.215.013**
Beban pajak final	(389.856)	(365.222)	(764.961)	(659.012)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	**2.033.023**	**1.633.015**	**3.702.184**	**3.556.001**
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(102.636)	19.912	(5.852)	(172.077)
Laba periode / tahun berjalan	**1.930.387**	**1.652.927**	**3.696.332**	**3.383.924**
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) aktuarial	4.814	7.792	(22.274)	5.246
Pos yang akan Direklasifikasikan ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	140.655	(107.846)	(103.264)	(4.810)
Bagian saham dari investasi	3.167	(18.792)	(1.854)	27
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	410	-	1.302	-
Total penghasilan komprehensif lain	**149.046**	**(118.846)**	**(126.090)**	**463**
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**2.079.433**	**1.534.081**	**3.570.242**	**3.384.387**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*)	2025*)	2025	2024
Pemilik entitas induk	1.867.199	1.656.607	3.692.398	3.354.755
Kepentingan non pengendali	63.188	(3.680)	3.934	29.169
	1.930.387	**1.652.927**	**3.696.332**	**3.383.924**
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.016.245	1.537.754	3.565.969	3.355.471
Kepentingan nonpengendali	63.188	(3.673)	4.273	28.916
	2.079.433	**1.534.081**	**3.570.242**	**3.384.387**
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	**32**	**499**	**137**	**1.010**

Keterangan:
*) tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026*)	2025*)	2025	2024
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan Tahun Berjalan[1)]	12,69%	3,91%	4,65%	8,48%
Laba Tahun Berjalan[1)]	16,79%	1,51%	9,23%	1,78%
Total Aset[1)]	5,88%	-0,17%	-0,62%	13,66%
Total Liabilitas[1)]	5,12%	-1,61%	-14,48%	13,07%
Total Ekuitas[1)]	7,30%	4,26%	42,02%	15,53%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto Tahun Berjalan / Pendapatan Tahun Berjalan[2)]	64,13%	68,33%	68,58%	68,63%
Laba Usaha Tahun Berjalan / Pendapatan Tahun Berjalan [3)]	51,59%	56,61%	56,37%	57,20%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / *Net Profit Margin*)[4)]	26,79%	25,85%	27,73%	26,57%
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)[5)]	13,75%	16,97%	13,65%	17,74%
Laba Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)**[6)]**	4,85%	4,26%	4,78%	4,35%
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas[7)]	155,10%	134,44%	153,99%	132,51%
Liabilitas / Ekuitas[8)] (*Debt to Equity Ratio*)	181,47%	290,34%	185,24%	307,64%
Liabilitas / Aset (*Debt to Asset Ratio*)[9)]	64,47%	74,38%	64,94%	75,47%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*)[10)]	20,28%	18,56%	17,46%	24,16%
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (*Cash Ratio*)[11)]	2,85%	3,79%	3,24%	4,22%
Margin EBITDA[12)]	77,58%	83,32%	82,41%	84,13%
Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR)[13)]	3,25x	3,37x	3,86x	2,88x
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan[14)]	3,94x	4,66x	3,73x	4,59x
Rasio ISCR [15)]	4,59x	3,53x	4,88x	3,25x
Rasio ICR [16)]	3,25x	2,51x	3,57x	2,26x

Keterangan:
*) tidak diaudit

1) seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait.

2) dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tahun bersangkutan.

3) dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tahun bersangkutan.

4) dihitung dengan membagi laba tahun bersangkutan dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut.

5) dihitung dengan membagi laba tahun bersangkutan, dengan total ekuitas pada akhir tahun tersebut.

6) dihitung dengan membagi laba tahun bersangkutan, dengan total aset pada akhir tahun tersebut.

7) dihitung dengan membagi total aset dengan total liabilitas, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.

8) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.

9) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.

10) dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.

11) dihitung dengan membagi total kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun bersangkutan.

12) margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA(a) dengan pendapatan, masing-masing tahun yang berakhir pada tahun yang bersangkutan.

a. dihitung dengan penjumlahan laba usaha sebelum pajak, beban depresiasi dan amortisasi dan beban usaha lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang dicantum dalam Informasi Tambahan ini .

b. analisa EBITDA yang disajikan oleh Perseroan tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA atau pengukuran lainnya yang disajikan oleh perusahaan lain, karena tidak semua perusahaan menggunakan definisi yang sama dan metode pengukuran yang digunakan mungkin tidak dapat dibandingkan

13) dihitung dengan membagi arus kas bebas (arus kas bebas dihitung dari EBITDA ditambah dengan modal kerja dikurang dengan pembayaran pajak) dengan pembayaran utang. Perhitungan ini sesuai dengan formula perhitungan covenant dari perjanjian fasilitas pinjaman dengan bank.

14) dihitung dengan membagi utang bersih konsolidasi dengan EBITDA triwulan terakhir disetahunkan.

15) dihitung dengan membagi EBITDA triwulan terakhir disetahunkan dengan beban bunga triwulan terakhir disetahunkan.

16) dihitung dengan membagi EBIT triwulan terakhir disetahunkan dengan beban bunga triwulan terakhir disetahunkan.

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Keterangan	Pembatasan Rasio	30 Juni 2026*)	31 Desember 2025
Utang bank			
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Min 1,30x	3,25x	3,86x
Net debt to running EBITDA ***	Max 5,00x	3,94x	3,73x
Utang obligasi			
Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Protelindo, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Protelindo kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Protelindo	Max 20%	0,00%	0,00%
Total pinjaman bersih dengan *running EBITDA*	Max 5,00x**	3,94x	3,73x
Running EBITDA dengan beban bunga ****	Min 1,50x	4,59x	4,88x

() Tidak diaudit*

*(**) Kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki rasio pinjaman sampai dengan 7,00x*

*(***) Perhitungan rasio net debt to running EBITDA setara dengan perhitungan rasio utang bersih terhadap EBITDA berjalan pada tabel di atas.*

*(****) Perhitungan rasio running EBITDA dengan beban bunga setara dengan perhitungan ISCR pada tabel di atas.*

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit atau liabilitas lainnya yang ada.

Informasi Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi

Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok Efek Bersifat Utang (Rp juta)	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Bunga per Tahun	Wali Amanat	Perusahaan Pemeringkat	Peringkat	Jumlah Efek Bersifat Utang Terutang (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021									
Seri C	17 Desember 2021	17 Desember 2026	744.000	Kuartalan	6,10%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA	744.000
Obligasi Berkelanjutan IV Protelindo Tahap I Tahun 2024									
Seri B	9 Juli 2024	9 Juli 2027	14.005	Kuartalan	6,75%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA	14.005
Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap I Tahun 2026									
Seri A	10 Juli 2026	20 Juli 2027	848.690	Kuartalan	7,50%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA	848.690
Seri B		10 Juli 2028	54.805		7,75%				54.805
Seri C		10 Juli 2029	61.920		7,95%				61.920
Seri D		10 Juli 2031	50.400		8,05%				50.400
Jumlah									**1.773.820**

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, total keseluruhan Efek Bersifat Utang yang masih terhutang adalah sebesar Rp1.773.820.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah). Sumber dana untuk melunasi Obligasi yang akan jatuh tempo di tahun ini pada tanggal 17 Desember 2026 dapat berasal dari dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap III dan seterusnya. Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap III dan seterusnya tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau perjanjian pinjaman dari pihak ketiga.

Kewajiban Perseroan yang Akan Jatuh Tempo dalam 3 (Tiga) Bulan (Oktober 2026 – Desember 2026)

Utang Bank (dalam Jutaan Rupiah)

Bank	Facility	Jumlah Jatuh Tempo (Okt 2026 – Des 2026)
PT Bank Central Asia	*Revolving Loan*	10.000
PT Bank Central Asia	*Term Loan*	2.000.000
PT Bank Negara Indonesia	*Term Loan*	1.300.000
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	*Revolving Loan*	1.785.501
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	*Term Loan*	8.333
PT Bank CIMB Niaga Tbk	*Revolving Loan*	1.133.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	*Term Loan*	124.995
PT Bank DBS Indonesia	*Revolving Loan*	23.222
PT Bank DBS Indonesia	*Term Loan*	14.667
PT Bank HSBC Indonesia	*Revolving Loan*	738.000
JPMorgan Chase Bank N.A.	*Overdraft*	136.468
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*Overdraft*	218.005
PT Bank Mizuho Indonesia	*Revolving Loan*	54.000
MUFG Bank Limited	*Revolving Loan*	235.000
PT Bank OCBC Indonesia	*Revolving Loan*	118.000
PT Bank Permata Tbk	*Revolving Loan*	628.508
PT Bank Permata Tbk	*Term Loan*	4.018
PT Bank QNB Indonesia Tbk	*Revolving Loan*	18.887
Total		**8.550.604**

Utang Non-bank (dalam jutaan Rupiah)

Bank	Facility	Jumlah Jatuh Tempo (Okt 2026 – Des 2026)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	*Term Loan*	9.900
Total		**9.900**

Utang Obligasi (dalam jutaan Rupiah)

Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok Efek Bersifat Utang (Rp juta)	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Bunga per Tahun	Wali Amanat	Perusahaan Pemeringkat	Peringkat	Jumlah Efek Bersifat Utang Terutang (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021									
Seri C	17 Desember 2021	17 Desember 2026	744.000	Kuartalan	6,10%	PT Bank Permata Tbk	PT Fitch Ratings Indonesia	AAA	744.000
Total									**744.000**

Total kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp9.304.504 juta. Sumber dana yang digunakan Grup untuk pelunasan kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan menggunakan internal kas Grup dan sebagian menggunakan fasilitas pinjaman bank yang masih tersedia serta penerimaan dari penerbitan obligasi Perseroan.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 November 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 15 Juni 2026, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang memuat, antara lain, tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2025, penambahan kegiatan usaha Perseroan, serta pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disetujui oleh Menhum berdasarkan Keputusan No. AHU-0038509.AH.01.02.TAHUN 2026, tanggal 17 Juni 2026, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0130733.AH.01.11.TAHUN 2026, tanggal 17 Juni 2026 ("**Akta No. 13/2026**").

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan *holding*, dimana kegiatan usaha tersebut telah dijalankan secara faktual saat ini oleh Perseroan. Kegiatan usaha bidang konstruksi sentral telekomunikasi mencakup antara lain kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengoperasian menara telekomunikasi beserta fasilitas dan perlengkapan terkait lainnya untuk digunakan bersama oleh para operator nirkabel di Indonesia dengan perjanjian

sewa jangka panjang. Sedangkan aktivitas perusahaan *holding* dijalankan melalui kepemilikan saham/investasi di Entitas Anak Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan di awali dengan memperoleh kontrak *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan telekomunikasi nasional, Perseroan terus memperluas portofolio asetnya melalui pembangunan menara baru, peningkatan jumlah penyewa pada menara yang telah ada, serta melakukan berbagai aksi korporasi strategis, termasuk akuisisi aset dan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi.

Selanjutnya Perseroan melakukan transformasi dari penyedia menara telekomunikasi menjadi penyedia platform infrastruktur digital yang terintegrasi. Perseroan mengembangkan jaringan serat optik dengan skala nasional yang digunakan untuk menyediakan layanan *Fiber-to-the-Tower* (FTTT), *Fiber-to-the-Home* (FTTH) dan solusi konektivitas. Perseroan melalui Entitas Anak juga membangun berbagai bisnis pendukung lainnya sehingga saat ini Grup Perseroan memiliki ekosistem bisnis yang saling melengkapi dan memanfaatkan satu sama lain.

B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 November 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Doni Imam Priambodo	255	255.000.000	85
2. Tommy Hardiansyah	45	45.000.000	15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**300**	**300.000.000**	**100**
Jumlah Saham Portepel	**700**	**700.000.0000**	**-**

Perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan, dalam periode 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagaimana tercantum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 28 Juli 2025, dibuat dihadapan Caesaria Dhamayanti, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang memuat antara lain tentang perubahan permodalan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disetujui oleh Menhum berdasarkan Keputusan No. AHU-0050024.AH.01.02.TAHUN 2025, tanggal 29 Juli 2025, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Menhum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0199406, tanggal 29 Juli 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0172452.AH.01.11.TAHUN 2025, tanggal 29 Juli 2025 ("**Akta No. 22/2025**"), sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp332.262.018.700,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp5.832.262.018.700,- (lima triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah). Berdasarkan Akta No. 22/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**200.000.000.000**	**20.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. SMN	58.322.620.186	5.832.262.018.600	99,9999

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
2. Ferdinandus Aming Santoso	1	100	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**58.322.620.187**	**5.832.262.018.700**	**100**
Jumlah Saham Portepel	**141.677.379.813**	**14.167.737.981.300**	

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 22/2025, Ferdinandus Aming Santoso dengan ini setuju untuk melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan kepada SMN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

C. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Menhum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051069, tanggal 18 Februari 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0029075.AH.01.11.TAHUN 2026, tanggal 18 Februari 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	John Aristianto Prasetio

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Anita Anwar
Wakil Direktur Utama	:	Juliawati Gunawan Halim
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Onggo Wijaya

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

D. Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan pada tahun 2003 di Bandung yang diawali dengan diperolehnya kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Semenjak itu, Perseroan telah tumbuh secara signifikan baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik melalui akuisisi perusahaan pemilik aset Menara Telekomunikasi ataupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi itu sendiri dari perusahaan pemilik aset tersebut.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

(a) menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
 (i) alat-alat pos dan telekomunikasi, yaitu: peripheral dan central,
 (ii) barang-barang elektronik khusus perkantoran yaitu komputer, hardware, dan software.
 Kegiatan perdagangan tersebut dapat dilakukan secara eksport, import, lokal, antar pulau (inter insuler) dan bertindak sebagai supplier, leveransir, distributor, grossir, perwakilan, dan keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangankan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi;

(b) menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:

(i) melaksanakan perbaikan jaringan telepon,
(ii) memberikan pelayanan dalam bidang jasa telekomunikasi dan teknologi informasi, yaitu: wartel, internet, dan software.

(c) Pemasangan instalasi telekomunikasi (telepon)
(d) Pemasangan instalasi dan perawatan jaringan komputer, peripheral,
(e) Pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan:
- Jaringan telekomunikasi, elektrikal, mekanikal,
- Alat-alat teknik umum yang berkaitan dengan telekomunikasi,
- Instalasi peralatan untuk listrik yang berkaitan dengan perangkat telekomunikasi,

dan bidang-bidang yang berkaitan dengan usaha jasa tersebut di atas,
(f) Mengadakan biro konsultasi dalam bidang telekomunikasi.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan *holding*, dimana kegiatan usaha tersebut telah dijalankan secara faktual saat ini oleh Perseroan. Kegiatan usaha bidang konstruksi sentral telekomunikasi mencakup antara lain kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengoperasian menara telekomunikasi beserta fasilitas dan perlengkapan terkait lainnya untuk digunakan bersama oleh para operator nirkabel di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Sedangkan aktivitas perusahaan *holding* dijalankan melalui kepemilikan saham/investasi di Entitas Anak Perseroan.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Tanjung Karang No.11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, sedangkan kantor cabang Perseroan berlokasi di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta.

Saat ini Perseroan merupakan pemilik dan operator Menara Telekomunikasi terbesar dan terluas secara geografis di Indonesia. Sampai dengan 30 Juni 2026, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 36.892 lokasi Menara Telekomunikasi dengan 61.038 penyewa di Indonesia, terutama di area Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Dalam menjalankan bisnisnya, Grup Perseroan menyewakan ruang di lokasi menara yang dapat digunakan bersama oleh seluruh operator telekomunikasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara di mana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Dari tahun ke tahun, jumlah menara telekomunikasi Perseroan tumbuh baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru sesuai permintaan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik akuisisi perusahaan maupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi dari pihak lain. Setiap Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh Grup Perseroan dapat digunakan lebih dari satu pelanggan sehingga biaya membangun atau biaya akuisisi Menara Telekomunikasi tersebut menjadi lebih efisien. Per 30 Juni 2026, rasio sewa (*tenancy ratio*) Menara Telekomunikasi milik Grup Perseroan adalah 1.65x.

Selanjutnya Grup Perseroan melalui Entitas Anak juga mengembangkan jaringan serat optik, yang merupakan infrastruktur terpadu yang dapat dimanfaatkan secara bersama dan berulang untuk menyediakan berbagai layanan, yaitu layanan *Fiber-to-the-Tower* (FTTT), *Fiber-to-the-Home* (FTTH) dan solusi konektivitas sehingga meningkatkan efisiensi tingkat utilisasi aset tersebut. Perseroan juga banyak memanfaatkan lahan-lahan dimana Menara Telekomunikasi milik Perseroan berada untuk membangun Point of Presence (POP) yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis solusi konektivitas. Sampai dengan 30 Juni 2026, aset jaringan serat optik Grup Perseroan mencapai sekitar 182.600km tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi dan didukung lebih dari 800 *point of presence* (POP) serta jaringan kabel bawah laut. Dari aset tersebut, Grup Perseroan menjalankan bisnis FTTT dengan menyewakan 234.665 km serat optik kepada operator telekomunikasi, membangun 1.827.328 *home pass* untuk bisnis FTTH dengan tingkat penetrasi sebesar sekitar 20% dan menyediakan solusi konektivitas dengan 28.153 aktivasi yang tersebar di 347 kota di Indonesia.

Selain kedua bisnis utama di atas, Grup Perseroan melalui Entitas Anak juga telah mengembangkan bisnis-bisnis lain yang bersinergi dengan bisnis utama, antara lain di bidang pemeliharaan dan pembangunan menara dan jaringan serat optik, penyedia solusi energi termasuk solusi energi terbaharukan dan infrastruktur finansial digital. Sampai dengan 30 Juni 2026, Grup Perseroan telah membangun sekitar 100 Mwp energi terbaharukan dengan menggunakan panel surya dan memiliki sekitar 9,000 unit ATM.

Perseroan memiliki neraca keuangan yang solid, profitabilitas dan arus kas yang sehat sehingga mampu membiayai kegiatan ekspansi infrastruktur yang dibutuhkan dan menyediakan modal kerja untuk operasional harian, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan, biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa, dan biaya perizinan. Perseroan senantiasa menerapkan pengelolaan modal secara hati-hati dan terukur sehingga tidak terdapat eksposur yang menimbulkan risiko khusus. Hingga pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal yang yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi kebutuhannya.
Keunggulan Kompetitif.

Grup berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan seperti yang dijabarkan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang membedakan Grup dengan para kompetitornya dan merupakan faktor-faktor penting untuk mengimplementasikan strategi usaha Grup.

Grup memiliki basis pelanggan yang terdiri dari operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, portofolio aset Grup yang luas dan tersebar di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi di Indonesia memungkinkan Grup untuk berada pada lokasi yang strategis dan memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Sebanyak 93,16% dari Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan terletak di pulau-pulau padat penduduk di Indonesia, yakni di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dimana 58,65% berada di wilayah Jawa, Bali, NTT, dan NTB, yang merupakan wilayah dengan jumlah dan kepadatan populasi tertinggi di Indonesia.

Lebih lanjut, pengalaman dan rekam jejak Grup dalam mengelola dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi, serta kemampuannya dalam melakukan ekspansi dan pengembangan jaringan secara berkelanjutan, menjadi faktor pendukung dalam mempertahankan posisi kompetitif Grup di industri. Skala usaha Grup juga memberikan keunggulan dalam hal efisiensi operasional dan kemampuan untuk merespons kebutuhan pelanggan secara lebih efektif.

Grup Perseroan melalui Entitas Anak juga mengembangkan jaringan serat optik yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan, termasuk *Fiber-to-the-Tower* (FTTT), *Fiber-to-the-Home* (FTTH) dan solusi konektivitas. Jaringan serat optik tersebut merupakan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berbagai lini usaha, sehingga memungkinkan Grup Perseroan untuk meningkatkan utilisasi aset dan mengembangkan sumber pendapatan dari infrastruktur yang sama. Sampai dengan 30 Juni 2026, aset jaringan serat optik Grup Perseroan telah mencapai sekitar 182.600km dan didukung oleh lebh dari 800 *point of presence* (POP) serta jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan berbagai pulau utama di Indonesia.

E. Portofolio Menara Telekomunikasi dan Jaringan Serat Optik Grup

Per tanggal 30 Juni 2026, Grup memiliki dan mengoperasikan 36.892 Menara Telekomunikasi, terdiri dari 4.070 menara *greenfield* dan 32.822 menara *rooftop* yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 61.038 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain bisnis Menara Telekomunikasi, Grup juga memiliki dan mengoperasikan jaringan serat optik dengan panjang sekitar 182.600 km yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan, termasuk FTTT, FTTH dan solusi konektivitas. Sampai dengan 30 Juni 2026, jaringan serat optik yang dapat dimanfaatkan secara bersama dan berulang untuk berbagai lini usaha tersebut digunakan untuk FTTT sebanyak 234.665 km yang menghasilkan pendapatan, untuk bisnis FTTH dengan membangun 1.857.328 *home pass* dengan tingkat penetrasi sebesar sekitar 20% dan untuk bisnis konektivitas yang mencatat 28.153 aktivasi. Jaringan serat optik tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.

Tabel di bawah ini menunjukkan lokasi geografis dan penyebaran portofolio menara telekomunikasi dan jaringan serat optik milik Grup di wilayah-wilayah utama di Indonesia pada tanggal 30 Juni 2026:

Wilayah Penyebaran Menara Telekomunikasi	Jumlah	Persentase
Jawa, Bali, NTT, NTB	21.638	58,65%
Sumatera	8.373	22,70%
Kalimantan	3.393	9,20%
Sulawesi	2.952	8,00%
Maluku & Papua	536	1,45%
Jumlah	36.892	100,00%

Wilayah Penyebaran Jaringan Serat Optik	Panjang Jaringan	Persentase
Jawa	108.975 km	59,7%
Sumatera	46.011 km	25,2%
Sulawesi	12.229 km	6,7%
Kalimantan	7.790 km	4,3%
Bali dan Nusa Tenggara	7.554 km	4,1%
Jumlah	**182.559 km**	**100,0%**

F. Kecenderungan yang Signifikan

Hingga pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan terkena dampak oleh konsolidasi di industri telekomunikasi yang masih berlangsung, yang dalam hal ini diharapkan membuat struktur pasar dan persaingan di sektor telekomunikasi menjadi lebih efisien, hampir seluruh bisnis Perseroan dengan pelanggan dan pemasok didasarkan pada kontrak jangka panjang dan telah disesuaikan dengan kebutuhan para pelanggan. Dengan demikian, sampai dengan saat ini, menurut penilaian Perseroan ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah dapat dikatakan relatif stabil dan terukur. Perseroan terus melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memitigasi risiko bisnis dari potensi perubahan peta persaingan dan regulasi terkait di industri telekomunikasi.

G. Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan tetap positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital di Indonesia yang didorong oleh pertumbuhan konsumsi data, digitalisasi ekonomi, adopsi layanan berbasis cloud, serta pengembangan teknologi jaringan telekomunikasi generasi terbaru.

Meskipun industri telekomunikasi Indonesia mengalami proses konsolidasi yang menyebabkan jumlah operator menjadi semakin terbatas, kebutuhan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang andal dan berkualitas tetap menunjukkan tren pertumbuhan. Konsolidasi mendorong operator untuk lebih fokus pada pengembangan layanan dan pemanfaatan spektrum, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan modal melalui optimalisasi dan berbagi infrastruktur (*shared infrastructure*). Dalam kondisi tersebut, Grup Perseroan berada pada posisi yang strategis untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan berkat skala aset yang luas, rekam jejak operasional yang kuat, dan diversifikasi portofolio usaha yang saling mendukung.

Status Perseroan yang tidak dimiliki oleh atau terafiliasi dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel manapun juga memberikan *competitive advantages* tersendiri bagi Perseroan dan Grup Perseroan. Selain itu Perseroan juga memiliki kemampuan untuk membiayai ekspansi infrastruktur yang dibutuhkan, didukung oleh neraca keuangan yang solid, profitabilitas dan arus kas yang sehat. Perseroan juga memiliki rekam jejak yang sudah terbukti kesuksesannya dalam mengeksekusi proyek pembangunan dan perluasan jaringan secara masif di seluruh Indonesia serta memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan para operator telekomunikasi. Kombinasi hal-hal ini menempatkan Perseroan di posisi yang tepat untuk meraup peluang bisnis dalam industri telekomunikasi di Indonesia.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp741.055.000.000,- (tujuh ratus empat puluh satu miliar lima puluh lima juta Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan		Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas	392.800	100	**392.900**	**53,02**
2.	PT BNI Sekuritas	80.000	20.000	**100.000**	**13,49**

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan		Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B		
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	10.005	50.000	**60.005**	**8,10**
4.	PT CIMB Niaga Sekuritas	60.000	35.000	**95.000**	**12,82**
5.	PT Mandiri Sekuritas	60.050	33.100	**93.150**	**12,57**
Total		**602.855**	**138.200**	**741.055**	**100,00**

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dapat dilihat dalam Bab VII Informasi Tambahan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm
Notaris : Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn.
Wali Amanat : PT Bank Permata Tbk
Pemeringkat Efek : PT Fitch Ratings Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan *softcopy* Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII dari Informasi Tambahan. Setelah FPPO ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirim melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 14 – 15 Oktober 2026 pukul 09.00 dan ditutup pukul 15.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 14 Oktober 2026	09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari Kedua – 15 Oktober 2026	09.00 WIB – 16.00 WIB

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No. Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 0123456789 Stephanus.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan, pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 16 Oktober 2026.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan

Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatnya pada tanggal 19 Oktober 2026 (*in good fund*) pukul 14.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Obligasi
PT BCA Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang Thamrin No. rekening: 2063361968 a/n : PT BCA Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bursa Efek Jakarta No. rekening: 0671.01.000680.30.4 a/n : PT BRI Danareksa Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mega Kuningan No. rekening: 0140034143 a/n : PT BNI Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Graha CIMB Niaga No. rekening: 800163442600 a/n : PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman No. rekening: 1020005566028 a/n : PT Mandiri Sekuritas

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Oktober 2026 pukul 14.00. Seluruh dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

Obligasi
PT Bank Central Asia Tbk KCK Menara BCA No. Rekening: 2050001540 a/n : PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal 20 Oktober 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-123/OBL/KSEI/0926 tanggal 1 Oktober 2026, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R3). Terhitung sejak R3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka:

a. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;

b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya/pembatalan Penawaran Umum yang dihitung secara harian;
c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas. Namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI. Dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dalam bentuk *softcopy* melalui email atau dalam bentuk *hardcopy* pada tanggal 14 Oktober 2026 jam 09.00 WIB sampai dengan tanggal 15 Oktober 2026 jam 16.00 WIB di kantor masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas
Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta Selatan 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimile: -
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email:
IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5084 7847
Faksimile: -
Email: jk.dcmproject@cns.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN